

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon menjadi perhatian serius. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, 11% dari total penduduk Cirebon atau mencapai 245,92 ribu orang jiwa, dikategorikan sebagai penduduk miskin. Angka ini sejalan dengan kenaikan garis kemiskinan di wilayah tersebut, yang meningkat dari Rp 451.853 per kapita per bulan pada 2023 menjadi Rp 475.046 per kapita per bulan pada 2024, sebuah kenaikan sebesar 5,13%. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa batas pendapatan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar semakin tinggi (Badan Pusat Statistik, 2024). Kondisi ini menekankan urgensi bagi Dinas Perumahan Permukiman Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk memahami pergeseran ini secara mendalam. Hal ini selaras dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang menjadi landasan utama bagi pemerintah dalam memastikan masyarakat dapat hidup bermartabat dan sejahtera melalui berbagai program pengentasan kemiskinan yang efektif. (Adolph, 2024).

Kecamatan Klangeran merupakan wilayah dengan jumlah penduduk 56.278 jiwa terdiri dari 28.465 laki-laki dan 27.813 perempuan. Kepadatan penduduk Desa Danawinangun sekitar 10.165 jiwa/Km² (Badan Pusat Statistik, 2023). Sumber informasi utama untuk mengidentifikasi keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah yang berhak menerima berbagai program bantuan sosial. Pemerintah Kabupaten Cirebon merealisasikan perbaikan 12.200 rumah tidak layak huni pada periode 2019-2024, dengan 271 rumah di setiap kecamatan pada tahun 2024 (Cirebonkab.go.id,n,d.). Dalam melakukan intervensi melalui program perbaikan rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu) di wilayah tersebut. Program diharapkan menjadi salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kualitas hidup orang berpenghasilan rendah dan berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon melalui penyediaan hunian yang lebih layak dan sehat.

Desa Danawinangun penghasilan masyarakat tergolong rendah dan tidak stabil, dengan rata-rata pendapatan mingguan sekitar dua ratus ribu rupiah dari berbagai mata pencarian yang sering kali tidak mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari sehingga kesulitan merenovasi rumah. Masyarakat Desa Danawinangun umumnya mata pencaharian sebagai buruh tani, pedagang kelontongan, buruh tukang dan sebagian warga menambah penghasilan dengan berjualan bendera merah putih ketika menekati bukan agustus. Data DTKS Desa Danawinangun mencatat sebanyak 2.210 keluarga dengan total 5.962 individu (Sisk.Kemensos.Go.Id/Dtks-Rekap,2025). Hal ini bahwa pendapatan yang ada pada masyarakat Danawinangun sangat di pertimbangkan kepada para buruh tani wiraswasta pembuat bendera dengan waktu musiman.

Desa Danawinangun (Subjek) mengajukan (Predikat) bantuan program rumah tidak layak huni (Objek) kepada Dinas Perumahan Permukiman Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 dan Kementerian Sosial untuk periode 2023-2024 (Keterangan) guna menanggulangi permasalahan angka kemiskinan. Menurut (Muharam & Rusli, 2020) rumah tidak terlepas dari ketidakmampuan masyarakat dalam menyediakan taraf hidup yang layak baik pangan, sandang, dan papan. Tahun 2022 pemerintah Desa Danawinangun mengajukan 50 unit kepada Provinsi hanya saja 20 unit yang dinyatakan layak untuk perbaikan rutilahu. Di tahun 2023 sampai 2024 Desa Danawinangun mengajukan kepada Kementerian Sosial RI 17 unit, program perbaikan rumah tidak layak huni dibentuk dalam meningkatkan kualitas hidupnya, (Data LPM Desa Danawinangun). Pemerintah telah meluncurkan program khusus untuk memperbaiki rumah-rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan huni (Pampur et al., 2024).

Menurut Undang-undang permensos No 20 tahun 2017 dalam pasal 1 ayat 1 mengenai pengertian dan gambaran dari rumah tidak layak huni itu sendiri adalah rumah tidak layak huni dikenal sebagai rutilahu, tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. Menurut Haryati Roebyantho

(2020) salah satu penyebabnya adalah pendapatan yang tidak tetap dalam memenuhi kebutuhan keseharian, sehingga menyebabkan masyarakat tidak dapat memenuhi hak dasar rumah dan keadaan rumah yang kurang layak dalam standar perumahan dilihat dari ventilasi, atap rumah, WC, hingga teras bawah. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (peraturan.bpk.go.id, 2017).

Berdasarkan wawancara dan observasi pertama dengan Kepala Desa Bapak Maman Sukarman untuk mengetahui tentang kehidupan masyarakat di wilayah Desa Danawinangun Kecamatan Klagenan Kabupaten Cirebon masih banyak masyarakat yang berpenghasilan kelas bawah seperti dalam memenuhi kebutuhan keluarganya sangat kurang. Masyarakat Desa Danawinangun menghadapi masalah kompleks yang saling berkaitan, yaitu pendapatan tidak stabil dan kondisi rumah tidak layak huni. Pendapatan yang tidak tetap menyulitkan mereka untuk memperbaiki rumah, sementara kondisi rumah yang buruk mengganggu kesehatan dan kenyamanan mereka. Maka perlu adanya bantuan rumah tidak layak huni rehabilitas, salah satu pemerintah Desa Danawinangun memberikan penyaluran program rutilahu kepada keluarga kelas bawah untuk memberikan bantuan program dalam mensejahterakan masyarakat kelayakan rumah huninya sehingga masyarakat dapat memenuhi keberfungsian tempat tinggalnya.

Program rutilahu meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kesehatan penghuni, program ini di salurkan kepada masyarakat untuk menjauhi dari penyakit yang menular dari saluran air yang tidak layak, ventilasi yang tidak memadai dan kelembapan yang tinggi dapat menyebabkan masalah pernafasan (Rohaniati, 2021). Adapun dari segi pendidikan kurangnya fasilitas yang tidak memiliki ruang cukup untuk belajar dan juga kondisi rumah yang tidak mendukung dapat mengganggu konsentrasi anak-anak belajar. Dari segi ekonomi pendapat masyarakat yang terbatas sehingga memerlukan biaya perawatan yang tinggi untuk mengatasi

masalah kesehatan akibat lingkungan yang tidak sehat, selain itu keterbatasan mobilitas ekonomi untuk mengakses peluang kerja (Agus Sulistiono, 2022).

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri), Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi pendapatan serta layanan sosial. (Kemendagri, 2022). Keterbatasan akses seringkali kesulitan mengakses layanan dasar seperti, kesehatan, pendidikan dan program sosial. Kesejahteraan merupakan tujuan dari pembangunan masyarakat. Menurut (Suharto, 2005) kesejahteraan sosial keadaan di mana setiap orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya yang diperlukan untuk menjalani kualitas hidup yang baik disebut kesejahteraan sosial.

Untuk memenuhi kebutuhan manusia saling membantu dalam kehidupannya sebagai bentuk menjalankan ibadahnya kepada Allah SWT. Di perintahkan dari ayat Al-Qur'an, Setiap istilah mengandung makna yang spesifik "kemiskinan" dan "penanggulangnya". Sebagaimana di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa kewajiban kita semua untuk menanggulangi kemiskinan.

(Qs. Adz-Dzariyat /19:51):

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." (Qs. Adz-Dzariyat 19)

Berdasarkan Tafsir Tahlili menjelaskan surat Qs. Adz-Dzariyat 19 bahwa Ayat ini menjelaskan bahwa di samping mereka melaksanakan salat wajib dan sunah, mereka juga selalu mengeluarkan infāq fi sabīlillāh dengan mengeluarkan zakat wajib atau sumbangan derma atau sokongan sukarela karena mereka memandang bahwa pada harta-harta mereka itu ada hak fakir miskin yang meminta dan orang

miskin yang tidak meminta bagian karena merasa malu untuk meminta (Quran.Kemenag.Go.Id, n.d.).

Hal ini menjadi masalah yang kompleks bagi masyarakat untuk merenovasi rumah layak dengan membutuhkan biaya tinggi sedangkan kebutuhan ekonomi sosial tidak mampu. Kemiskinan adalah masalah sosial, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat hidup dalam kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi hak dasar setiap orang untuk kehidupan yang layak, yang diukur dengan biaya orang yang tidak bisaukupi kebutuhan hidupnya (pangan, sandang, dan papan) (Haniah & Bakhri, 2022).

Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Desa Danawinangun yaitu dalam mengimplementasikan program rumah tidak layak huni untuk penerima manfaat keluarga pra Sejahtera berjumlah 2.032 keluarga dari total 10.165 keluarga. Masih banyak warga yang perlu dibantu dalam menangani rehabilitas rumah tidak layak huni, selain itu dampak dari penerima manfaat program rutilahu ini bisa mencapai kesejahteraannya untuk memenuhi kelayakan tempat tinggal. Program rutilahu berupaya untuk mengembalikan keberfungsian sosial rumah atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh (Ahmad Sururi, Budiman Rusli, Ida Widianingsih, 2020). Rumah berfungsi sebagai tempat berlindung dan memenuhi kebutuhan dasar hidup bagi individu dan keluarganya (Muharam & Rusli, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pampur (2024). Menjelaskan kasus kemiskinan menjadi prioritas utama setiap tahunnya karena angka kemiskinan semakin meningkat seperti di Kota Surabaya, maka salah satu program pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan kemiskinan adalah pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (E-Rutilahu), untuk membantu masyarakat yang rumahnya tergolong rumah tidak layak huni

(Pampur et al., 2024). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2024) faktor yang menyebabkan kemiskinan, salah satunya adalah migrasi penduduk dari Desa ke Kota, khususnya di Kota Surabaya penduduk migrasi yang telah dijumlahkan bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan peningkatan permintaan akan tempat tinggal (R. B. Sari et al., 2024). Desa Danawinangun mengungkapkan bahwa implementasi program tersebut memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kondisi tempat tinggal mereka. Desa Danawinangun mengungkapkan bahwa implementasi program tersebut memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kondisi tempat tinggal mereka. Program ini dinilai sangat membantu dalam meningkatkan standar kelayakan rumah, yang sebelumnya sulit dicapai akibat keterbatasan ekonomi. Banyak warga yang mengalami kesulitan dalam merenovasi rumah mereka karena pendapatan yang tidak mencukupi. Dengan adanya program ini, mereka dapat mewujudkan impian memiliki hunian yang lebih layak dan nyaman. Penelitian ini memiliki potensi besar untuk memberikan saran praktis yang bermanfaat bagi banyak orang, termasuk pemerintah desa, dinas terkait, dan kementerian. Diharapkan rekomendasi akan berkonsentrasi pada mempercepat proses pengajuan agar lebih banyak unit rumah dapat lolos verifikasi. Program perumahan menjadi lebih efektif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wawancara dengan bapak AN, 2025).

Hasil program ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mensejahterakan dan mengurangi rumah tidak layak huni dengan cara memperbaiki kondisi tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan kelas bawah (Azis et al., 2023). Program renovasi rumah memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Danawinangun. Dengan memperbaiki kondisi rumah, program ini dapat memberikan dampak positif pada kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Penting adanya dukungan dari pemerintah daerah, dan juga pemerintah pusat untuk program perbaikan rumah

tidak layak huni, agar masyarakat yang kurang mampu dapat memiliki tempat tinggal yang layak.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan maka perlu adanya implementasi program rutilahu untuk membantu dalam meningkatkan kesejahteraan pra keluarga. Dari permasalahan yang ada maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni Bagi Keluarga Pra Sejahtera Di Desa Danawinangun Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon.

B. Fokus Kajian

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini menjelaskan implementasi program rumah tidak layak huni bagi penerima manfaat untuk keluarga Pra Sejahtera di Desa Danawinangun Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon.

Program perbaikan rumah tidak layak menjadi fokus penelitian, diuraikan deskripsi program rutilahu yang di maksud dalam fokus penelitian ini; berupaya dalam pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak bagi keluarga pra sejahtera. Penerima manfaat program perbaikan rumah di Desa Danawinangun, sebelumnya tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini; mengenai rumah layak yaitu dilihat dari kamar mandi atau WC yang tidak ada, ketahanan dan keselamatan ruang, Ketersediaan air minum yang memadai, pencahayaan yang cukup, dan ventilasi yang baik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program rumah tidak layak huni Di Desa Danawinangun Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat bagi penerima manfaat di Desa Danawinangun Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon ?

3. Bagaimana hasil Program Rumah Tidak Layak Huni bagi penerima manfaat di Desa Danawinangun Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon?

D. Tujuan Penelitian

Merujuk masalah tersebut, penulis membuat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui Implementasi program rumah tidak layak huni Di Desa Danawinangun Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat bagi penerima manfaat di Desa Danawinangun Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon
3. Mengetahui hasil Program Rumah Tidak Layak Huni bagi penerima manfaat di Desa Danawinangun Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan paparan diatas, paling tidak memberikan dua keuntungan utama, keuntungan teoritis dan keuntungan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis yang mendasar dalam ilmu pengembangan masyarakat Islam, khususnya dalam konteks implementasi program. Penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai model-model program-program yang efektif dan berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

Bagi penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam program perbaikan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan program Rutilah